

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Dalam Hukum Islam perkawinan itu sendiri untuk menciptakan kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup didunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Sebagaimana firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apaapa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (QS: Ali Imran 3 : 14)²

¹ Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV.Citra Utama, 2011), 29

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2014), 65.

Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, yang bermuara pada harmonisasi keluarga yang sakinah muwaddah warahmah. Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga saat ini terganggu oleh fenomena semakin maraknya kasus gugatan perceraian akibat kesewenangan seorang suami terhadap isterinya, seperti praktik menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami tidak memberi nafkah wajib pada istri, suami meninggalkan istri bertahun tahun, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), baik kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun psikologis.³

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari kedua Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Perjanjian pernikahan belum merupakan suatu lembaga hukum yang bisa dilakukan dikalangan masyarakat yang awalnya hanya merupakan lembaga hukum spesial bagi salah satu anggota masyarakat di wilayah Indonesia yang patuh pada aturan KUHPerdara yang juga disebut dengan kata istilah perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 secara teransparan telah di atur mengenai tentang perjanjian perkawinan akan tetapi dalam praktiknya masih sedikit sekali ditemuinya yang melakukan Perjanjian

³ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 1.

sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, hal ini merupakan suatu bagian contoh besar suatu masyarakat masih sering di anggap tidak etis. Bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide suatu perjanjian perkawinan diucapkan, suatu saat akan berdampak menjadi masalah antara keluarga calon besan dari masing-masing calon pengantin, maka perjanjian perkawinan dapat di anggap dalam tindakan materialis, tetapi dengan adanya bertambahnya kasus perceraian maka calon pasangan suami istri dapat dilaksanakannya suatu perjanjian perkawinan semakin besar dan sebelum mereka melakukan perkawinan sudah harus melakukan perjanjian perkawinan tersebut karena tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan perceraian dapat mempeributkan perbagian harta dalam masa perkawinan.

Perjanjian pernikahan sebelum berlangsungnya perkawinan dapat di sepakati oleh kedua pasangan suami istri memiliki suatu kesempatan untuk dapat saling terbuka satu sama lainnya perihal berbagai aspek. Dengan ini mereka dapat berbagi cerita atas ke inginan yang dapat disepakati tanpa ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Memang kalau dilihat dari status hukum, perjanjian pernikahan ini memiliki beberapa sifat dan juga hukumnya tidak bersifat wajib dan juga tidak pula di haramkan.

Maksudnya ialah merupakan sunnah (boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan).⁴ Tetapi dengan dibuatnya suatu perjanjian di dalam perkawinan, status antara suami dan istri berdampak rasa nyaman dan tidak ada suatu konflik besar dan terjadinya perceraian, maka dari itu terjadinya sesuatu yang dapat di jadikan dasar suatu pegangan dan berlandaskan dasar suatu ajaran hukum dari pembuatan sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan hal yang sudah disebutkan di atas maka penulisan ini bertujuan agar dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari suatu perjanjian perkawinan.

Menurut pandangan dari Happy Susanto, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak calon

⁴ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta : Varia Peradilan Nomor 273, 2008),

pasangan suami istri, dari pihak pria maupun wanita dan sebelumnya yang berlangsung suatu ikatan perkawinan, dalam materi isi perjanjian ini sudah di setujui dalam suatu ikatan perkawinan dari pasangan pengantin.⁵ Menurut pandangan penulis biasanya, perjanjian perkawinan merupakan isi mengenai tentang adanya aturan pembagian harta kekayaan dari pasangan suami dan istri dan lain sebagainya. Tujuan dari suatu perjanjian perkawinan ialah untuk mengantisipasi dari permasalahan yang akan terjadi dalam perkawinan yang terdapat mengenai pembagian harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu yang sudah di perjanjikan yang telah di sepakati antara pasangan calon pengantin, baik dari pria dan wanita sebelum atau sesudah berlangsungnya suatu dalam perkawinan untuk dapat di atur dari permasalahan perkawinan terhadap pembagian harta gono-gini, dilangsungkan untuk mengatur dari dampak berlangsungnya suatu perkawinan terhadap harta kekayaan mereka dari calon pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya membahas mengenai sebatas perjanjian mengenai permasalahan finansial ataupun pembagian harta kekayaan, adapun hal yang sangat penting untuk di sepakati sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, contoh seperti mengenai tindakan suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perjanjian dari salah satu pihak untuk dapat mengizinkan melanjutkan perkuliahan meskipun sudah berlangsungnya pernikahan dan lainnya.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana cara pembagian harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadinya perpisahan hubungan antara suami dan istri, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan:

⁵ Happy susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, t.th), 78.

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah isi dalam perjanjian perkawinan dan perubahan ini tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian Perkawinan, hanya dinyatakan bahwasanya kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan Undang-Undang ini mencakup banyak hal. Disamping itu Undang-Undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud yang telah dibuat dan disetujui oleh Pemerintah.⁶

Hakekat pernikahan adalah merupakan perencanaan yang matang untuk memakmurkan dan menghidupkan bumi melalui keturunan yang baik dalam perkawinan yang sehat. Pernikahan merupakan salah satu utama dari kebahagiaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat.

⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 67.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menurut Qs. Ar-Rum: 21, diantara tujuan pekawinan adalah tewujudnya sakinah dalam hubungan keluarga. Bahkan diharapkan dari kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dan anak akan merasakan kebahagiaan duniawi maupun akherat. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak baik suami ataupun istri wajib memenuhi kebutuhan psikis. Kehidupan psikis yang dimaksud merupakan saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan saling menolong satu sama lainnya.⁷

Problematika yang sudah disebutkan di atas, menurut survei yang sangat mempengaruhi kandasnya rumah tangga adalah merupakan masalah ekonomi. Tidak dipungkiri segala urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat tergantung pada materi. Kecukupannya menjadi prioritas utama seorang suami atau ayah selaku kepala rumah tangga dan istri atau ibu sebagai pengontrol dalam segi keuangan. Jika masalah finansial tidak mencukupi bahkan sangat kurang, kedua pasangan suami dan istri ini bisa saja berbuat nekat dengan penuh rasa keterpaksaan dapat menjadi seorang pengamen, pengemis dan gelandangan sekalipun. Namun keadaan ini, tidak menghilangkan kebahagiaan rumah tangga yang dijalani, hal ini justru menimbulkan makna keluarga sakinah menurut mereka sendiri yang menjalankan dan menikmatinya.

⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 10.

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap keluarga di dunia tidak sama dalam mengartikan sakinah dan cara menjalaninya dalam berumah tangga. Perbedaan itu dapat dilihat dari berbagai segi aktivitas maupun cara pola berfikir mereka sendiri dan dari pola berfikir tersebut setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satu langkah untuk mencapai tujuan itu dan hasil yang dicapai semua jelas sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara hidup yang dijalani oleh masing-masing pasangan suami istri.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan urgensi perjanjian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut KUA di Kota Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berupa nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya, sikap patuh dan tunduk anak kepada kedua orang tuanya, dan saling menjaga anggota keluarga satu sama lain.

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari keluarga itu sendiri, misalnya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa perhatian,

kurangnya komunikasi, sikap egoisme yang tinggi, penelantaran kepada anggota keluarga, adanya permasalahan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal biasanya muncul dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini tidak selalu berkaitan dengan adanya orang ketiga yang dianggap merusak hubungan keluarga tersebut, akan tetapi dapat juga karena pengaruh dari faktor lingkungan itu sendiri. Faktor internal maupun eksternal yang muncul di dalam keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga.⁸

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan mencegah pembahasan yang sangat meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini spesifik membahas urgensi perjanjian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Lokasi penelitian ini hanya mencakup KUA Kecamatan Kesambi, KUA Kecamatan Kejaksan, dan KUA Kecamatan Lemahwungkuk yang ada di kota Cirebon.

3. Pertanyaan penelitian.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan di uraikan pada bab-bab selanjutnya, yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam?
- b. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah?
- c. Apa kendala dan upaya yang dilakukan KUA kota Cirebon dalam mensikapi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah?

⁸ Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 9-19.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk mengkaji lebih urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Untuk mengkaji lebih dalam kendala dan upaya yang dilakukan KUA kota Cirebon dalam mensikapi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang perjanjian perkawinan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu ilmu praktis tentang perjanjian perkawinan terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tesis ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara normativ, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain, hal ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Nastangin Muhammad Chairul Huda penelitian tesis pada tahun 2019 di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul ” Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah “(Studi pandangan merujuk pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam diatur dalam KHI). Dalam pengertian hukum Indonesia taklik talak adalah sebuah perjanjian akad terkait suami menggantungkan perceraian ketika suami melanggar isi taklik talak yang sudah dibacakan setelah akad nikah. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syariah* dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa taklik talak keberadaanya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan Maqasid al-Syari’ah, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya tujuan *maqasid syari’ah* yaitu *hifd addin, hifd akl, hifd nafs, hifd nasb* dan *hifd maal*.

Kedua, dalam jurnal karya Puji Kurniawan yang berjudul *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*.⁹ Dalam jurnal tersebut mendeskripsikan Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka sebagai asas keseimbangan. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lainnya dapat juga diperjanjikan, seperti suami tidak boleh melakukan poligami tanpa seijin istri, atau suami boleh melakukan poligami dengan syarat memberikan uang belanja sebesar 10 juta perbulannya. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disertai dengan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah di cantumkan pemakalah diatas. Perjanjian perkawinan yang ada didalam KUH Perdata masih berlaku sampai sekarang di Indonesia.

Kajian tersebut sama-sama memberikan penjelasan terkait dengan perjanjian perkawinan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini adalah dimana peneliti membahas perjanjian perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Ketiga, dalam jurnal karya Nilna Fauza dan Moh. Afandi yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan*.¹⁰ Dalam tulisan ini penulis tersebut memaparkan hal ihwal tentang Perjanjian Perkawinan serta manfaatnya dalam menjamin hak-hak perempuan. Kajian pustaka dengan sajian deskriptif memaparkan bahwa dalam konsep fiqh konvensional, perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan secara khusus, namun embrio perjanjian perkawinan dalam konsep fiqh konvensional sering disebut dengan taklik talak

⁹Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 6.

¹⁰ Fauza, N., & Afandi, M. (2020). Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 1-17.

yang kemudian bermetamorfosis sedemikian rupa menjadi perjanjian perkawinan. Konsep taklik talak terkesan lebih menampilkan suami yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak, tetapi perjanjian perkawinan cenderung melindungi perempuan dari tindak diskriminatif dan kesewenangan suami.

Kajian tersebut sama-sama membahas terkait dengan perjanjian perkawinan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini adalah dimana peneliti membahas perjanjian perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam jurnal tersebut membahas perjanjian perkawinan dalam upaya pemenuhan hak perempuan.

Keempat, dalam jurnal Candra Hadi Kusuma yang berjudul *KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA* (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUUXIII/2015).¹¹ Dalam jurnal tersebut membahas Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

¹¹ Kusuma, C. H. (2018). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 171-188.

Kajian tersebut sama-sama membahas terkait dengan perjanjian perkawinan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini adalah dimana peneliti membahas perjanjian perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam jurnal tersebut membahas kedudukan hukum perjanjian perkawinan.

Kelima, dalam tesis karya Ahmad Sainul, S.HI yang berjudul *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)*.¹² Dalam tesis tersebut memberikan kesimpulan menunjukkan bahwa pandangan parakepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama pendapat setuju dibuat perjanjian perkawinan (Lukman Hakim, Sumanggiyo Usadi, Ghufon Suudi, dan Syakuri). Alasan yang mereka kemukakan, karena ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI. Selain itu, antisipasi untuk mengatasi era-globalisasi dan termasuk cara mendidik suami isteri agar selalu berbuat baik terutama bagi pasangan yang menikah muda. Alasan selanjutnya perjanjian perkawinan banyak mengandung masalah. Kedua, tidak setuju (Suardi, Saeful Anwar, Yusron, Ahmad Mustafid, Handori Kusumo, Maskur Ashari, dan Suparman). Alasan mereka, karena tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada dasar hukum secara spesifik menjelaskan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, baik dalam UUP, KHI maupun al-Qur'an. Selain itu, mengaplikasikan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis akan membuat suasana rumah tangga menjadi kaku dan banyak aturan. Intinya perjanjian perkawinan tidak memiliki kemaslahatan. Ketiga, netral (Suparno, Mukhlis, dan Tarso). Alasan mereka penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, dikembalikan kepada calon suami isteri. Bisa saja calon suami isteri merasa penting dibuat perjanjian, dan

¹² Ahmad Sainul, *URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS* (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

tidak menutup kemungkinan di sisi lain calon suami isteri menganggap tidak perlu.

Kajian tersebut sama-sama membahas perjanjian perkawinan, hanya saja yang membedakan dengan penelitian ini adalah, dimana lokasi penelitian ini adalah KUA Kota Cirebon yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara jurnal tersebut dengan tesis ini.

Berdasarkan literatur review di atas, belum ada yang membahas mengenai urgensi perjanjian perkawinan terhadap mewujudkan keluarga sakinah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dalam penelitian tesis.

E. Kerangka Pemikiran

Islam menganjurkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan bagi yang telah mampu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri, dan membedakan antara manusia dengan binatang. Setelah dilangsungkan perkawinan, Islam mewajibkan kepada manusia untuk menjaga hubungan sakral tersebut tetap langgeng sampai selamanya sehingga maut yang memisahkan.

Tetapi terkadang tujuan suci tersebut terhalang karena tidak adanya konsep atau aturan yang jelas antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang bisa menghantarkan tercapainya tujuan perkawinan tersebut. Untuk itu, salah satu upaya mewujudkan tujuan perkawinan di atas adalah mengaplikasikan perjanjian perkawinan. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Termasuk juga sebagai pengingat akan tanggung jawab masing-masing suami isteri dalam rumah tangga.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan

dilaksanakan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilaksanakan perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notary. Tujuannya adalah:

1. Keabsahan perkawinan
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup
3. Demi kepastian hukum
4. Alat bukti yang sah.
5. Mencegah pentelundungan hukum.¹³

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa “perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk ta’lik talak. Sedangkan dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam. Maka disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta’lik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁴

¹³ Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 6.

¹⁴ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.¹⁵
- b. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis, dimana penulis melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya

2. Sumber Data

Adapun sumber daya yang peroleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Cirebon dan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh berupa hasil dari penulisan, kepustakaan, perundang-undangan dan dari berita di internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹⁶

Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁵ Slamet Riyanto dan Aglis AndhitanHatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁷

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait perjanjian perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat. Maksud dari pedoman yang digunakan agar memudahkan dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah dan mendapat informasi yang diinginkan terkait masalah yang akan diteliti dimana Kepala KUA di Kota Cirebon yaitu Kecamatan Kesambi, KUA Kecamatan Kejaksan dan KUA Kecamatan Lemahwungkuk sebagai narasumber utama beserta pegawai lainnya.

¹⁷ Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/pengamatan>. (diakses tanggal 11 Oktober 2022).

¹⁸ LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010),

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hibermen didalam buku sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁰

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²¹

¹⁹ Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV cetakan ke-19, 2013), 246.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 249.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan secara sistematis, dalam penyusunan penulisan ini terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 252.

BAB II, TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH.

Bab ini berisikan banyak hal, mulai dari penjelasan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan Asas-asas Hukum Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dalam Konsep Fiqih Konvensional, Syarat Sah Perjanjian Perkawinan, Bentuk Perjanjian Perkawinan, Tujuan Perjanjian Perkawinan, Manfaat Perjanjian Perkawinan, Pengertian Keluarga Sakinah, Ciri-ciri Keluarga Sakinah, Syarat-syarat Terciptanya Keluarga Sakinah, dan Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KOTA CIREBON

Bab ini membahas tentang Kondisi Objektif KUA di Kota Cirebon, KUA Kecamatan Kesambi, KUA Kejaksan dan Profil KUA Lemahwungkuk

BAB IV ANALISIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Bab ini berisi ketentuan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, serta Kendala dan Upaya Yang Dilakukan KUA Kota Cirebon Dalam Mensikapi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menandakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.